

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagaimana berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima oleh anak selama proses peradilan. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan ataupun diskriminasi untuk mewujudkan suatu upaya keadilan bagi anak dan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, berahlak mulia, berkualitas, dan sejahtera.
2. Adapun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada satu salinan putusan dengan No: 4/Pid.An/2016/PN LBO dimana hakim telah memutuskan sesuai Undang-Undang yang berlaku, dengan mempertimbangkan: dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa Anak dan pembelaannya, yang seluruhnya bersesuaian dengan mengungkapkan fakta bahwa terdakwa Anak telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-

Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan kepentingan pelaku sebagai seorang Anak yang telah diberikan perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan memperhatikan dampak yang akan di dapat oleh Anak baik itu saat masih dalam masa menjalani hukumannya ataupun sesudah terbebas dari masa hukumannya.
2. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah seharusnya benar-benar dijalankan oleh para pemangku kepentingan, dikarenakan aturan yang telah diberlakukan tersebut demi untuk tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.
3. Perlunya pemberdayaan peran pekerja sosial sebagaimana seperti pendampingan untuk Anak yang dalam proses pembinaan di dalam lembaga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga pekerja sosial berfungsi dengan baik memberikan bimbingan, membantu, serta mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian maka peraturan perlindungan hukum bagi Anak benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar masa depan anak-anak jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Daryanto, 2010, *Remaja dan Kesadaran Hukum*, Semarang, PT. Bengawan Ilmu.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ilhami Bisri, 2004, "*Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*", Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung, Alfabeta.

Suratman, H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.

Wagianti Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.

Jurnal :

Mohamad Risky Alhasni, Lisnawati W. Badu, Novendri M. Nggilu, 2019, *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Legalitas, VOL II, No 2. Hlm 112. Universitas Negeri Gorontalo

Undang-Undang :

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 4/Pid.An/2016/PN LBO.